



**SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PEMBERITAHUAN RENCANA PEMBANGUNAN
NOMOR : 267 /KR.04.02**

Sehubungan dengan rencana Pembangunan Akses Jalan dari Jalan D.I. Panjaitan Menuju Stasiun Kereta Cepat Jakarta–Bandung Halim di Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, bersama ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

a. Maksud dan tujuan rencana pembangunan

Maksud dari Pembangunan Akses Jalan dari Jalan D.I. Panjaitan Menuju Stasiun Kereta Cepat Jakarta–Bandung Halim, adalah untuk mendukung Program Strategis Nasional (PSN) Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dengan menyediakan akses jalan dari Jalan D.I. Panjaitan menuju Stasiun Halim, yang merupakan bagian dari Kawasan TOD.

Tujuan Pembangunan Akses Jalan dari Jalan D.I. Panjaitan Menuju Stasiun Kereta Cepat Jakarta–Bandung Halim, adalah :

1. Untuk menyediakan akses jalan angkutan umum menuju Stasiun Kereta Cepat Jakarta–Bandung Halim, seperti Busway Transjakarta, bus antar kota, dan lain-lain.
2. Untuk melaksanakan permintaan dari Wakil Menteri BUMN II, untuk kesediaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan pekerjaan pada Tahap II, yaitu Pelebaran jalan eksisting terusan Jalan D.I Panjaitan.
3. Untuk menyediakan akses jalan untuk warga/masyarakat dari SPBT Kemenhan hingga Hotel 678 sesuai dengan kebutuhan jalan umum.

b. Letak dan luas tanah yang dibutuhkan

Rencana Pembangunan Akses Jalan dari Jalan D.I. Panjaitan Menuju Stasiun Kereta Cepat Jakarta–Bandung Halim secara administrasi berada pada Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur. Berikut tabel letak dan luas tanah yang dibutuhkan untuk rencana pembangunan, sebagaimana terlampir :

Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Luas (m ²)
Kebon Pala	Makasar	Jakarta Timur	303

c. Tahapan rencana Pengadaan Tanah

Tahapan rencana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Akses Jalan dari Jalan D.I. Panjaitan Menuju Stasiun Kereta Cepat Jakarta–Bandung Halim di Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menjelaskan bahwa Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan :

1. Perencanaan
2. Persiapan
3. Pelaksanaan; dan
4. Penyerahan hasil.

d. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah diharapkan selesai dalam ± 160 (lebih kurang seratus enam puluh) hari kerja dengan asumsi tidak terjadi penolakan oleh warga pada setiap tahapan. Seiring dengan dinamika yang terjadi dalam pengadaan tanah, maka dapat dipertimbangkan pelaksanaan waktu pengadaan tanah sesuai waktu maksimal ketentuan Penetapan Lokasi.

e. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan adalah ± 6 (lebih kurang enam) bulan setelah dilakukan penyerahan hasil pengadaan tanah oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 14 April 2025

Asisten Pemerintahan
Sekda Provinsi DKI Jakarta

selaku

Ketua Tim Persiapan,



Sigit Wijatmoko, AP, M.Si
NIP 197408301993111001